



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

(Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Usaha Jasa)

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Usaha berupa Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (limbah B3) Untuk Usaha Jasa kepada:

Nama Perusahaan : PT KEMINGJAN RIZKI PRATAMA
Nomor Induk Berusaha : 9120013121467
Alamat Perusahaan : LINK. KAPUDENOK TOWER
Nama KBLI : PENGELOLAAN DAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH BERBAHAYA
Kode KBLI : 37022
Lokasi Usaha
- Alamat : Link. Kapudenok Tower
- Desa/Kelurahan : Lebak Denok
- Kecamatan : Citangkil
- Kabupaten/Kota : Kota Cilegon
- Provinsi : Banten

Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Usaha Jasa ini **BELUM** berlaku efektif.

1. Dengan telah dimilikinya Izin Usaha berdasarkan komitmen (belum efektif) maka perusahaan dapat melakukan kegiatan sebagaimana diatur pada Pasal 38 PP 24/2018;
2. Agar Izin Usaha **dapat berlaku efektif** Perusahaan wajib melakukan :
 - a. pemenuhan komitmen prasarana dasar sesuai kebutuhan usaha yaitu Izin Lokasi, Izin Lingkungan (UKL/UPL atau AMDAL) dan/atau Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan SLF kepada DPMPPTSP sesuai lokasi proyek;
 - b. pemenuhan komitmen sesuai prasyarat izin usaha kepada Kementerian/Lembaga/DPMPPTSP sesuai kewenangannya;
dan/atau
 - c. pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Pajak Daerah/Retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan tanggal : 16 November 2019





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

(Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Usaha Jasa)

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Usaha berupa **Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (limbah B3) Untuk Usaha Jasa** kepada:

Nama Perusahaan : PT KEMING JAN RIZKI PRATAMA
Nomor Induk Berusaha : 9120013121467
Alamat Perusahaan : LINK. KAPUDENOK TOWER
Nama KBLI : PENGUMPULAN SAMPAH BERBAHAYA, PENGELOLAAN DAN PEMBUANGAN SAMPAH BERBAHAYA
Kode KBLI : 38120,38220
Lokasi Usaha
- Alamat : Link. Kapudenok Tower
- Desa/Kelurahan : Lebak Denok
- Kecamatan : Citangkil
- Kabupaten/Kota : Kota Cilegon
- Provinsi : Banten

Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Usaha Jasa ini **BELUM berlaku efektif.**

1. Dengan telah dimilikinya Izin Usaha berdasarkan komitmen (belum efektif) maka perusahaan dapat melakukan kegiatan sebagaimana diatur pada Pasal 38 PP 24/2018;
2. Agar Izin Usaha dapat berlaku efektif Perusahaan wajib melakukan :
 - a. pemenuhan komitmen prasarana dasar sesuai kebutuhan usaha yaitu Izin Lokasi, Izin Lingkungan (UKL/UPL atau AMDAL) dan/atau Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan SLF kepada DPMPTSP sesuai lokasi proyek;
 - b. pemenuhan komitmen sesuai prasyarat izin usaha kepada Kementerian/Lembaga/ DPMPTSP sesuai kewenangannya; dan/atau
 - c. pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Pajak Daerah/Retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan tanggal : 16 November 2019